

AYAT *RADA'AH* DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN KESEHATAN

Ridha Rifani

Abstrak

ASI sebuah mukjizat ilmiah yang diberikan Allah Swt kepada wanita setelah mengalami proses melahirkan. Selain itu ASI merupakan asupan gizi paling baik bagi para bayi hingga Allah Swt mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui bayi yang dilahirkannya.

Allah Swt memerintahkan untuk menyusui setiap anak yang baru dilahirkan agar tumbuh dan berkembang dengan baik selama duatahun berdasarkan QS. Al-Baqarah/2:233, QS. An-Nisa/4:23, QS. At-Talaq/28:6, QS. Qaṣaṣ/28:7. Bagaimana pun hubungan suami istri tetap saja anak menjadi prioritas dalam menjaganya dengan baik. Anak menjadi tanggungjawab seorang bapak apabila istri dari bapak tersebut sudah ditalak. Apabila bayi masih dalam penyusuan maka kewajiban ayah untuk memberikan upah kepada istrinya atau wanita yang menyusui bayi tersebut. Wanita yang menyusui bayi padahal ia bukan ibu kandungannya akan menyebabkan keharaman dalam menikah sebagaimana keharaman nasab. Ahli kesehatan menemukan bahwa ASI akan mempengaruhi perkembangan bayi baik dari fisik maupun psikis. Keutamaan ASI dalam menyusui sangat penting karena kandungan ASI yang sangat luar biasa dapat menyesuaikan keadaan bayi yang dibutuhkan oleh tubuh bayi.

Kata Kunci: Alquran, Kesehatan, Anak

A. Pendahuluan

Penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada tiga misi yang bersifat given yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah (QS. Az-Zariyat/51:56), misi fungsional

sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah/2:30), misi operasional untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Hūd/11:61). Selain mendapat tugas yang jelas, manusia adalah makhluk Allah yang paling istimewa karena setelah lahir manusia menyadari akan adanya Allah Swt. Dengan demikian jelas tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Swt, suatu bentuk yang tulus untuk menghormati ketuhanan. Oleh karenanya, proses regenerasi manusia harus berjalan terus dan berkesinambungan demi tugas kekhalifah tersebut.

Manusia lahir dengan keadaan yang tidak mengenakan sehelai pakaian pun dan tidak bisa berbuat apapun. Maka peran orangtua sangat penting dalam perkembangan manusia yang baru lahir di dunia ini yang disebut dengan seorang bayi.

Didalam Alquran terdapat beberapa kata untuk menyebut istilah anak, diantaranya; *sabiy, gulam, walad, zurriyah, dan banin*.¹ Pada masa anak anak adalah masa dimana manusia lemah yang rentan terhadap bahaya dalam kegiatan kehidupan duniawi. Didalam Alquran masa anak anak adalah fase pertama manusia hidup di dunia sejak lahir hingga menjelang *âqil baligh*.

Sebagaimana firman Allah Swt QS. Ar-Rūm/30:54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.²

¹Kementrian Agama RI, *Tafsir Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), vol. 4, p. 250.

² Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf A-Ibantani*, (Serang: Lembaga Percetakan Kementrian Agama RI, 2012), p. 410.

Pada fase ini manusia dalam keadaan yang sangat lemah karena belum mengetahui untuk apa manusia hidup dimuka bumi ini. Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa diantara salah satu hal pokok dalam ajaran agama Islam adalah memelihara kelangsungan hidup manusia (*Hifdzun nafs*), karena merupakan kewajiban manusia untuk menjaga kesehatannya.

Dalam kasus proses kelahiran, seorang anak akan berpisah secara tiba tiba dengan ibunya dan keluar menuju dunia baru yang suhunya lebih rendah dari suhu rahim. Mulai saat itu ia harus menghirup udara dari lingkungan barunya. Sungguh, semua itu berart bagi seorang bayi dan menjadikannya menangis. Karena itu, ia memerlukan seorang yang dapat meringankan penderitaannya tersebut.³ Ibu merupakan sosok yang sangat diperlukan ketika seorang manusia lahir ke dunia ini, karena ketidaktahuan terhadap hal apa pun.

Allah Swt berfirman QS. An-Nahl/16:78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.*⁴

Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia lahir ke dunia dalam kondisi fitrah dan tidak bisa berbuat apa apa selain mendapat bantuan dari seorang wanita yang melahirkannya. Hingga atas kuasa Allah manusia yang dilahirkan oleh wanita (ibu) berkembang sampai dewasa dan dapat melakukan apa saja yang ia rencanakan.

³ Ali Qaimi, *Buaian Ibu diantara Surga dan Neraka*, terj; M.Azhar, (Bogor: Caaya, 2002), p. 77.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*,....., p. 275.

B. Makna *Raḍa'ah* dan Urgensinya

Kata رَضَاعَة merupakan bentuk maṣdar dari رَضَعَ berarti penyusuan.⁵

Kata رَضَاعَة dengan dibaca fathah atau kasrah huruf ra'nya menurut bahasanya ialah nama bagi penyusu dari payudara dan meminum air susu payudara itu. Sedangkan menurut istilah ialah sampainya air susu anak Adam yang ditentukan (masuknya) kedalam perut seorang anak Adam yang sudah ditentukan serta atas dasar peraturan tertentu pula.⁶ Dalam kamus bahasa Arab رَضَاعَة adalah

امتص طفل أو حيوان صغير اللبن الحليب من ثدي امه أو ضرعه

*Anak atau hewan kecil yang mengisap air susu dari payudara ibunya atau ibu penyusuannya.*⁷

C. Ayat ayat *Raḍa'ah* dalam Alquran

Dalam Mu'jam Al-Mufahras terdapat 11 kali kalimat *raḍa'ah* dengan bentuk yang berbeda beda. Yaitu kata اَرْضَعْتَ pada QS. Al-Hajj/22:2, اَرْضِعْنَ pada QS. Aṭ-Ṭalaq/65:6, اَرْضِعْنَكُمْ pada QS. An-Nisa/4:23, فَسْتَرْضِعْ pada QS. Aṭ-Ṭalaq/65:6, يَرْضِعْنَ pada QS. Al-Baqarah/2:233, اَرْضِعِيهِ pada QS. Al-Qaṣaṣ/28:7, تَسْتَرْضِعُوا pada QS. Al-Baqarah/2:233, الرُّضْعَةُ pada QS. Al-Baqarah/2:233 dan QS. An-Nisa/4:23, مَرْضِعَةٌ pada QS. Al-Hajj/22:2, المَرْضَاعُ pada QS. Qaṣaṣ/28:12.⁸

⁵ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, p.541.

⁶ Al Imam Al Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi', *Fathul Qarib*, terj: Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus), p.93.

⁷ Louis Al-Ma'luf, *Munjid al-Wasiṭ*, (Beirut: Darul Masyriq, 2003), p.324.

⁸ Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Mu'jam Al-mufahras li Alfaz Alqur'an*, (Mesir: Darul Hadits, 1981), p.321.

D. Pandangan Mufasir tentang *Raḍa'ah*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ج
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ج
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ق وَإِنْ أَرَدْتُمْ^ق
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ق
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^ق

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya bahwa sebelum nya membahas perihal pernikahan, *Talaq, Ruju'*, *Iddah* dan menghalang-halangi perkawinan dan ayat ini membahas tentang penyusuan atau dalam Islam di kenal dengan istilah *raḍaah* sehingga dalam ayat ini

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*,p.37.

menjelaskan tentang hukum menyusui. Karena anak sebagai korban dalam perceraian antara suami istri, sebab ada beberapa kasus perceraian terdapat anak berusia dibawah dua tahun dan masih keadaan membutuhkan susu. Lalu anak sebagai korban atas sakit hati ibu kepada bapak nya bayi hingga timbul rasa acuh untuk enggan menyusui, maka ayat ini Allah Swt memerintahkan untuk memelihara dan tetap menaruh perhatian untuk anaknya.

Sebab ini Allah Swt menetapkan kepada para ibu mengenal diri anaknya: Dia menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua nya ingin menyempurnakan masa penyusuannya.¹⁰

Berdasarkan kalimat

لما ذكر الله أحكم النكاح و الطلاق الذي يحصل به الفراق, ذكر ما كان من نتيجة النكاح: لأن المطلقات قد يكون لهنّ أولاد رضع. وربما ضاعو بين كراهة الأزواج وعنت المطلقات, فربما حرمتهم الرضاع انتقاماً من الأب, فأوصى الوالدات بالأولاد, فجعل مدة الرضاع حولين كالمين اذا شاء الوالدان اتم الرضاعة¹¹.

Ar-Radaah adalah kata yang berasal dari kata kerja *rada'a-yardu'u* yang berarti penyusuan, yaitu penyusuan bayi pada ibu kandung atau bukan.¹² Kata *يُرَضِعُ* *hendaklah menyusui*, kalimat ini merupakan bentuk kabar (kalimat berita), gunanya adalah *lil mubalighah* (suatu keharusan yang sangat) walaupun kalimat itu sebuah berita akan tetapi

¹⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj:Abu Hayyie al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2013), Vol. 1, p. 567.

¹¹ Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 358.

¹² Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), vol. 2,p. 141.

hakikatnya adalah sebuah perintah¹³. Seperti ayat يَتَرَبَّصْنَ

وَالْمُطَلَّقَاتُ wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)¹⁴...

Berdasarkan pada:

اللطيفة الأولى: ورد الأمر بصيغة الخبر للمبالغة أي ليرضعن، وجملة ظاهرها الخبر وحقيقتها الأمر كقوله: ولمطلقاً يتربصن.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ Susunan ini berbentuk berita tapi bermakna

perintah yang berfungsi memberikan penekanan agar hal itu terwujud. Makna kalimat ini: *“hendaknya mereka menyusukan”*, sebagaimana kami terangkan diatas.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ Dalam susunan ini terdapat peringkasan

kalimat dengan menghapus susunan asli تسترضعوا المرضع أولادكم disini juga terdapat pengalihan pembicaraan dengan orang kedua. Pembicaraan orang ketiga terdapat dalam kata

فان أرادوا فصلاً pengalihan pembicaraan ini bertujuan untuk menggugah hati para orang tua terhadap anaknya.¹⁵

ان تسترضعوا أولادكم فيه ايجاز باحذف، اي تسترضعوا المرضع لأولادكم، وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب، والغيبة في قول: فان أرادوا فصلاً والتفات لتحريك مشاعر الاءاء نحو الأبناء.

¹³As-Šabuni, *Tafsir Ayatul Ahkamul Qur'an*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 1999), p. 248.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..., p.37.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*,p.565.

Menurut sebagian ahli tafsir, ibu ibu yang dimaksud adalah perempuan perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu hal cerai tetapi ahli tafsir lainnya menyatakan bahwa ibu ibu dalam ayat ini ialah umum; baik isteri yang diceraikan suami ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anaknya walaupun tidak bercerai.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kuat kepada para ibu agar menyusukan anak anaknya. Kata *لَوَالِدَاتِ* *alwalidat* dalam penggunaan Alquran berbeda dengan kata *أُمَّهَاتِ* *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari *أُمٌّ*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjukan kepada ibu kandung maupun bukan.¹⁶

Ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang perempuan terhadap anaknya, bukan hanya bercerita tentang seorang ibu yang menyusukan anak nya saja, bahkan binatang pun menyusui anaknya oleh diri nya sendiri tidak di berikan kepada induk yang lain nya untuk menyusui anaknya dan kalau di sia sia kan maka berdosa ia karena tidak bertanggung jawab atas anak nya yang telah di amanah kan Allah Swt untuk di jaga dengan sebaik baiknya.

Ayat ini berjalan selaras dengan dunia kesehatan dan kedokteran, dunia kesehatan mengatakan air susu ibu paling baik dibanding dengan air susu lain. Disebut pula dalam ayat ini untuk menyempurnakan susuan selama dua tahun penuh.

Maksud dengan menyusui adalah memberikan air susu ibu kepada bayi berusia kurang dari dua tahun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَيْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ فَطْمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ [و فَطْمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّيْبِرِ بْنِ الْعَوَّامِ هِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ] , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

¹⁶ M.Quraishihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1 p. 609.

قالت : قال رسول الله ص.م: [لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ فِي الشَّذِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ].

Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Uwanah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Fatimah binti al-munzir bin Zubair Al-awwam, istriya Hisyam bin Urwah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw bersabda, penyusuan tidak bisa menjadikan mahram kecuali yang dapat mengenyangkan perut pada masa penyusuan dari payudara yang terjadi sebelum penyapihan. (H.R Tirmidzi)¹⁷

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir nya, hanya Tirmidzi yang meriwayatkan hadits ini dan sanadnya memenuhi kriteria dari Bukhari dan Muslim, maksud ‘pada masa penyusuan’ ialah masa penyusuan sebelum dua tahun, sebagaimana hal itu dikatakan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dari al-Barra’ bin Azis, ia berkata bahwa setelah Ibrahim bin Muhammad Saw meninggal, beliau bersabda (364), “sesungguhnya anakku mati dalam penyusuan karena dia punya orang yang menyusui nya di surga’. Hal ini senada dengan riwayat Bukhari dari Syu’bah, maksudnya bahwa Ibrahim bin Muhammad meninggal usia 22 bulan, lalu bersabda ‘sesungguhnya dia ada yang menyusunya’ yakni orang yang menyempurnakan penyusuannya.

Ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli kesehatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak anak disusui oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusui dalam agama disebut dengan ibu susu. Dan Allah Swt meninggikan derajat bagi ibu susu dengan berlakunya mahram dengan anak yang disusui dan keluarganya. Hal ini pun terjadi pada masa Rasulullah Saw sejak dalam masa menyusui.

¹⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmizi, *Ensiklipodia :Jami’ At-Tirmidzi*, ‘penyusuan tidak menyebabkan mahram kecuali saat bayi dan masa penyusuan’, terj: Masyar dan Suhadi, (Jakarta: Al Mahari, 2011), Vol. 6, p. 406.

Namun beberapa ulama yang sangat kuat menjaga kesucian darah anaknya. Mereka tidak mau anaknya disusui oleh perempuan lain yang tidak jelas budi pekertinya. Dan terbukti dalam dunia kesehatan bahwa lewat Air Susu Ibu akan menurun sifat dan kebiasaan ibu yang menyusui, maka wajar jika terjadi penyeleksian terhadap ibu susu.

Diceritakan oleh ahli ahli sejarah, tentang riwayat Imam al-Haramain, ulama mazhab Syafe’I yang masyhur, guru Imam Al-Ghazali. Ayah dari Imam al-Haramain bernama Abu Muhammad al-Juwaini, kerja di waktu mudanya menyalin kitab kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliau pun seorang ulama yang alim dan besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab kitab itu dapat membeli seseorang budak perempuan. Budak itu sangatlah shaliha dan taat beribadah, sehingga suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandung dan melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama Abdul Malik, setelah anak itu lahir Abu Muhammad berpesan kepada isterinya agar tidak disusui oleh wanita lain selain istrinya atau ibu kandung dari anak tersebut.

Setelah ibu yang dianjurkan dengan penekan yang sangat untuk menyusui anaknya maka dalam penggalan ayat selanjutnya

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban atas ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut¹⁸.

Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, hal ini karena ibu yang menyusukan membutuhkan biaya agar kesehatannya selalu terjaga dan air susunya akan selalu tersedia dengan kualitas yang baik. *Merupakan kewajiban ayah atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberikan makan dan pakaian kepada para ibu.* Dalam hal ini ada dua status yang disandang oleh ibu yang menyusui, ibu menyusui dengan status yang masih beristri maka kewajiban atas dasar suami istri memenuhi segala apapun kebutuhan sehari hari dan status ibu menyusui

¹⁸ Penggalan QS. Al Baqarah:233.

yang sudah diceraikan secara *ba'in* bukan *raji'*, jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun telah ditalak secara *raji'y* kewajiban suami memberikan makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar suami istri sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhi tuntutan selama dalam hal yang wajar.

Mengapa dalam hal ini menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandingkan oleh nama sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut *seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut diatas kemampuan ayah*, dengan alasan kebutuhan menyusui anak.

Apabila kedua nya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Dalam penggalan ayat ini merupakan penyapihan terhadap anak dengan ada nya persetujuan antara ayah dan ibu bayi, apabila dalam penyapihan usia anak kurang dari dua tahun dengan ada nya persetujuan ibu dan bapak serta permusyawaratan karena adanya kemaslahatan dari hal tersebut maka *tidak ada dosa bagi keduanya* atas penyusuan yang kurang dari dua tahun.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Penggalan ayat ini Allah Swt tidak menjatuhkan dosa bagi orang tua yang menyusukan anaknya kepada orang lain akan tetapi orang tua harus memberikan imbalan upah kepada orang yang menyusui anaknya dengan cara yang patut atau baik dan adanya kesepakatan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan.

Di Indonesia bagi Ibu yang tidak bisa menyusui bayi nya dengan air susu nya digantikan dengan susu formula, demikian rupa para ilmuwan dalam bidang kesehatan dan gizi menformulasikan susu yang berasal dari sapi untuk dapat bermanfaat dan mempunyai kandungan yang hampir sama dengan Air Susu Ibu. Namun tetap saja ilmuwan kesehatan dan gizi mengutamakan ASI sebagai menu utama bayi tanpa terkalahkan oleh apapun.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Perintah Allah untuk selalu bertakwa dalam keadaan yang bagaimana pun dan segala perilaku yang selalu diketahui Allah Swt sehingga tidak ada satupun perkataan dan perilaku yang samar bagi Nya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

*saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁹

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya menjelaskan tentang menikahi yatim, jumlah wanita yang boleh dinikahi serta dengan syarat syaratnya, kemudian Allah Swt menjelaskan tentang hukum mengganti istri dengan istri yang baru, maka sebab itu Allah Swt menjelaskan wanita yang haram untuk dinikahi dalam ayat ini. Ayat 22 berkaitan dengan haram menikahi wanita karena ayah nya telah menikahi nya.

Pengharaman menikah karena dua faktor, pertama karena senasab dan yang kedua karena susuan.

- Faktor kedua karena ada nya hubungan pengharaman menikah akibat susuan ada delapan, sebagaimana berikut ini :²⁰

Hal ini diisyaratkan firman Nya:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;

1. Ibu seseorang dari susuan dan nasab keatas nya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.

¹⁹ QS. An Nisa:23 dalam Alquran Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*,, p.81.

²⁰ Abu Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatulatuhi*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), terj: Abdul Hayyie al Khattani, Vol. 9, p. 132.

2. Keturunan dari susuan dan kebawahnya, mereka adalah : anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki laki susuan, dan anak perempuan nya meskipun turun.
3. Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu saudara saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki laki susuan serta anak perempuan nya meskipun turun.

Kata الرُّضْعَة adalah kata benda yang diambil dari kata *al irḍaa*, kata ini berarti *al-lu'mu*. Jika ada anak kecil yang menyusu kepada ibunya, orang Arab suka mengungkapkan kalimat *raḍa'a ummahu*.²¹

Allah Swt telah mendudukan saudara susuan ke dalam kedudukan saudara senasab. Untuk itu Allah Swt menamakan wanita yang menyusukan si anak sebagai ibu dari anak dan perempuannya sebagai saudara perempuan anak. Dengan demikian kita tahu, bahwa persaudaraan karena sesusuan itu sederajat dengan saudara senasab. Maka ayat diatas sebagai sebab penyusuan yang mengharamkan untuk menikah yaitu ibu yang menyusui (ibu susuan), saudara saudara perempuan sesusuan.²²

Dalam Islam hal menjaga keturunan (*hifz nasb*) sangat diperhatikan, sehingga Islam memiliki keturunan keturunan yang baik secara rohani maupun jasmani . Allah Swt telah mengatur dengan baik hingga dapat terbukti di dalam dunia kesehatan.

Akibat hal hal yang terjadi, hubungan sumbang tidak diketahui pada hampir semua masyarakat dunia. Namun semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang. Di dalam aturan agama Islam (Fiqh), misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial diantara individu individu yang masih kerabat.²³

²¹ Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al Farra' Al Baghawi. *Syarh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Vol. 8 p .387.

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, terj: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insan, 1995), p. 787.

²³ KementrianAgama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya cahya, 2011), Vol. 2, p. 141.

E. Aspek Hukum Menyusui

Ditinjau dari segi hukum Islam, perempuan menyusui sebenarnya ada dua macam, yaitu ibu kandung dan perempuan lain. Ibu kandung adalah wanita yang melahirkan anaknya sendiri²⁴. Sedangkan perempuan lain yang bukan melahirkannya, bisa berasal dari saudara yang masih mempunyai ikatan nasab yang jauh (saudara) atau dekat, perempuan yang tidak dikenal sebelum nya oleh orang tua bayi. Dalam hukum Islam disebut sebagai wanita persusuan.

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal ini akan ditanyakan di hadapan Allah Swt, baik wanita tersebut masih menjadi Istri dari ayah bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai masa *iddahnya*,²⁵ hal ini berlangsung untuk menjaga pemeliharaan anak hingga (*Hifdzu Nasb*).

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang Ibu wajib menyusui bayinya kecuali dalam keadaan darurat apabila berstatus ibu tersebut masih istri dari ayah bayi, dalam masa Iddah, dan cerai raj'i. Pihak pengadilan mempunyai hak untuk memaksa ibu tersebut untuk menyusui anaknya.

Landasan Alqur'an terkait dasar hukum Islam yang digunakan dalam kewajiban *raḍa'ah* yakni QS.Al-Baqarah/2:233

Para ulama memahami bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk setiap istri atau lainnya untuk menyusui dan itu hak atasnya. Kemudian para ulama mengecualikan wanita yang berstatus sosial tinggi karena adat dan kemaslahatan.²⁶

فقال مالك: الرضاع حق على الوالدة إذا كانت زوجة أو لم يقبل الوالد
ثدي غيرها، واستثنى من ذلك الشريفة فلم يجعل حقاً عليها. عملاً

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), ed. 4, p. 516.

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p. 43.

²⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p. 44.

بالعرف الذي كان عليه العرب وقت نزل الآية, فكان نساء قريش
يلتمس المراضع بأجر أنفة واعتزازاً.²⁷

Berdasarkan ayat diatas dan dalam penjelasan sebelumnya sudah terdapat perbedaan para mufasir mengenai *walidat*. Al-Qurtubi membatasi *al-walidat* bagi ibu yang masih berstatus istri dari ayah bayi.. Ad-Dahak dan As –Suddi membatasi *para ibu yang telah bercerai*. Sedangkan Al-Lussi berpendapat bahwa tidak ada pembatasan khusus mengenai para ibu, bisa saja ibu yang berstatus masih bersuami ataupun mempunyai masa iddah.

Sedangkan bagi istri yang ditalak *ba'in* terdapat penjelasan di dalam QS. At-Talaq/65:6

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita yang sudah ditalak *ba'in* maka tidak wajib menyusui, adapun yang mempunyai kewajiban dalam menyusui bayi adalah ayah bayi. Apabila ibu masih menyusui bayi nya maka ayah wajib memberikan upah menyusui berdasarkan ayat diatas. Dalam kitab Şahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

²⁷ Wahbah AzZuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 360.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*,..., p559.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
مَا تَرَكَ غَنًى ، وَلَيْدُ الْعُلَيَّا خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُّفْلَى ، وَإِبْدَاءُ بِيَمَنِ تَعُولُ)) يَقُولُ
الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَ إِمَّا تُطْلَقَنِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ،
وَيَقُولُ الْإِبْنُ : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدْعُنِي ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، سَمِعْتَ
هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ [راجع : 1426]

Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami ayahnya, dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang menyisakan kekayaan (bagi orang yang bersedekah). Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang wanita berkata, 'Berikan aku makan atau ceraikan aku.' Seorang budak berkata, 'Beri aku makan lalu pekerjakanlah aku!,' seorang anak berkata, 'Nafkahkanlah aku, kepada siapa lagi engkau menitipkan aku?.' Lalu orang-orang berkata, "Wahai Abu Hurairah, 'Apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah Saw? Dia berkata, "Tidak, ini perkataan Abu Huraira." (kembali pada hadits no.1426).²⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat diatas anjuran yang bersifat sunnah dan petunjuk Allah Swt untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibu nya.³⁰ Sunnah nya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk anak, dan curahan kasih

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits: Sahih Bukhari*, 'kewajiban memberi nafkah kepada Istri dan Keluarga', terj: Masyar dan Suhadi, (Jakarta: Al Mahari, 2011), Vol. 2, p. 397.

³⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p.45.

sayang ibu kandung lebih banyak disamping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui anaknya dan hak seorang anak untuk dapat disusui oleh ibunya. Di dalam hak seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.

Dari penjelasan ayat diatas, bisa dipahami bahwa para ulama sepakat menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung dalam tiga hal berikut:

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini ibu kandung wajib menyusui anak demi keselamatan. Demikian pula wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai cukup harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.

Ulama Syafiiyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut dan tidak bisa digantikan dengan yang lain.

F. Masa Menyusui

Di Indonesia, negara sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena bagaimana pun bayi akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang akan menjadi penerus generasi dari generasi sehingga bayi berkualitas akan menjadi manusia yang berkualitas sebagai penerus bangsa dimasa akan datang.

Perhatian negara terhadap bayi salah satu nya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air

Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Di dalam keberhasilan ASI Eksklusif terdapat dukungan pihak keluarga terutama suami.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan atau menggantikan dengan makanan atau minuman yang lain.

Sedangkan para pakar hukum Islam menentukan batas dua tahun masa penyusuan berdasarkan dalam QS. Al-Baqarah/2:233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

ج

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Selain di dalam QS. Al-Baqarah, terdapat tiga ayat yang menjelaskan tentang menyusui ASI dan kapan sebaiknya penyapihan dilakukan. Ketiga ayat tersebut sesuai dengan urutan masa turunnya (*tartibun-nuzul*) adalah QS. Luqman/31:14, kemudian QS. Al-Ahqaf/46:15, dan disusul dengan QS. Al-Baqarah/2:233.

Allah Swt berfirman dalam QS. Luqman31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun³¹. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

³¹ Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Ayat ini menjelaskan bahwa masa penyapihan tidak lebih dari dua tahun. Lalu ayat ini diperinci dengan QS. Al-Ahqaf/46:15

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ج

ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan³²

Ayat ini mengandung penjelasan yang lebih rinci dibanding ayat sebelumnya. Jika surat Luqman hanya menjelaskan tentang masa penyapihan maka surat al-ahqaf menjelaskan masa kehamilan dan penyapihan bersamaan yaitu selama 30 bulan.

Pada QS.Al-Baqarah, dua tahun adalah masa penyusuan yang sempurna. Dan tidak ada larangan apabila mengurangi masa menyusui apabila terdapat kesepakatan orang tua dan mengandung kebaikan untuk anak.

ومدة الرضاع التام: سنتان, لاحتياج الطفل الى اللبن فيهما, ولا مانع من جعله أقل من ذلك حسماً يري الوالدان المصلحة, ويعود الولد الان بتناول الشيء من الغذاء مع اللبن في أواخر الحول الاول, ثم يفطم اذا استغنى عن اللبن بالطعام المتعاد.³³

Dan dalam masa enam bulan di Indonesia di kenal dengan istilah ASI eksklusif. Lebih jauh al-Qurtubi menjelaskan “Mayoritas ulama mufasir berdasarkan riwayat Ibnu Abbas – Mengatakan bahwa masa dua tahun adalah untuk bayi yang lahir minimal kehamilan nya enam bulan sehinga tersisa waktu duapuluh empat bulan untuk menyusui dan genap menjadi tigapuluh bulan. Maka jika kehamilan 7 bulan sisa 23 bulan untuk menyusui, dan bila usia kehamilan 9 bulan maka sisa 21 bulan

³³ Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 360.

untuk menyusui. Dengan demikian masa kehamilan dan masa menyusui saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.³⁴

Penjelasan akhir tentang penyusuan terdapat dalam QS.Al-baqarah:233, menjelaskan bahwa penyusuan yang sempurna itu adalah dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Akan tetapi jika masa penyusuan yang kurang atau lebih dari dua tahun di perbolehkan.

G. Kesimpulan

Alquran berbicara tentang ayat ayat menyusui merupakan sebuah perintah yang sangat ditegaskan oleh Allah Swt kepada para orangtua khususnya kepada Ibu. Walaupun kondisi orangtua yang sudah bercerai maka anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yang mana apabila bayi tersebut masih dalam penyusuan maka kewajiban ayah untuk memberikan upah kepada istrinya atau wanita yang menyusui anaknya (QS. Al-Baqarah/2:233). Hal ini Alquran sangat memperhatikan bayi sebagai manusia yang lahir dalam keadaan suci. Persusuan antara bayi dengan ibu susu yang bukan ibu kandung menyebabkan keharaman menikah dengan batas penyusuan sebanyak lima kali isapan dan anak berusia dibawah dua tahun antara kedua belah pihak sebagaimana keharama senasab (QS. An-Nisa/4:23).

Keutamaan ASI dalam menyusui sangat penting karena kandungan ASI yang sangat luar biasa dapat menyesuaikan dengan keadaan pemenuhan kebutuhan gizi bayi yang dibutuhkan oleh tubuh bayi dan tiada tandingan nya dengan yang lain. Adapun dibandingkan dengan susu formula kandungan gizi ASI tetap lebih unggul karena secara alami terdapat kandungan gizi sesuai dengan kondisi fisik bayi. Selain itu menyusui dengan ASI terdapat banyak manfaat untuk ibu dan bayi. Untuk ibu, menyusui bermanfaat sebagai alat kontrasepsi alami sedangkan untuk anak, ASI bermanfaat membangun karakter positif

³⁴Abdulah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣari al-Qurtubi, *Jami'ul Ahkamul Qur'an*,(Beirut:Darul Kutub 'Ilmiyah, 1988), Vol.8, p.129.

dimasa pertumbuhan. Antara kedua nya ASI meningkatkan kedekatan ibu dan anak.